



Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

Suci Rahmadani¹, Maryati Bachtiar, Setia Putra

^{1,2,3}Universitas Riau

Received: 20 April 2025

Revised: 27 April 2025

Accepted: 01 Mei 2025

Abstract

Default is the non- fulfillment of the debtor's obligations towards the creditor as previously agreed or in an agreement where one or both parties bound in an agreement do not carry out the obligations or achievements written in the agreement. According to article 1338 paragraph (1), the agreement made by the parties is law for those who make it. The credit agreement in the Wahana Makmur cooperative, Ujung Batu District, in which there was a default between the debtor and the creditor, in which the debtor did not make installment credit as previously promised by the cooperative due to the debtor's declining economic situation and prioritizing other needs so that the installment credit was neglected. Defaults that occur result in losses for the Wahana Makmur cooperative. This research aims to determine the implementation and resolution of defaults between debtors and creditors in credit agreements at the Wahana Makmur cooperative, Ujung Batu District.

The research method used is sociological or empirical research, namely interviews with the parties contained in the agreement as a data collection tool. In this research, the author conducted direct research at the research location to obtain data, materials and information related to this research.

The conclusion that can be obtained from the results of this research is that regarding the implementation of the cooperative money loan credit agreement between the debinar party and the creditor which was agreed upon by the parties, it could not be implemented properly because the debtor was in default by not paying the credit installments. Settlement of defaults that occur in cooperative money loan credit agreements between debtors and creditors can be done by means of litigation and non-litigation, which is through litigation, namely through court and non-litigation or outside of court, namely through negotiation, communication, consultation mediation and expert opinions

Keywords: *Cooperative Credit Agreement*

(*) Corresponding Author: sucirahmadani1104@gmail.com, maryati.bachtiar@lecturer.unri.ac.id, setia.putra@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Dani, S., Bachtiar, M., & Putra, S. (2025). Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.C), 254-268. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10393>.

INTRODUCTION

Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyak masyarakat melakukan perjanjian dengan cara lisan. Walaupun, perjanjian dengan cara lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata. Namun suatu perjanjian lisan kurang memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Pengertian perjanjian itu terdapat dalam KUH Perdata dalam Pasal 1313 yang berbunyi yaitu: "Suatu perjanjian

merupakan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa ada suatu hubungan yang terikat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, namun perjanjian itu hanya berlaku untuk orang-orang yang terlibat dalam perjanjian itu.

Pengertian perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata dinilai masih terdapat kelemahan-kelemahan. Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas, tidak lengkap itu karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, dan sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” maka mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.¹

Secara etimologi, pinjaman/kredit berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang mempunyai arti kepercayaan. Seseorang memperoleh kredit berarti seseorang itu memperoleh kepercayaan. Berdasarkan pengertian tersebut pinjaman dapat dikatakan dengan kepercayaan.² Menurut ahli, Savelberg mengemukakan pinjaman adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, pinjaman atau kredit dapat diartikan sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang telah diserahkan itu. Kemudian pinjaman atau kredit itu juga merupakan suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain, dan kemudian prestasi itu dikembalikan lagi kepada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga.³

Kemudian Wanprestasi itu berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *wanprestatie* yang merupakan tidak terpenuhinya prestasi atau sebuah kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Perikatan yang lahir dari sebuah perjanjian mengakibatkan wanprestasi. Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, suatu hal yang harus dilakukan sebagai isi dari suatu perjanjian. Di dalam Bahasa Indonesia dapat digunakan dengan istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.⁴

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu?

Tujuan dan Kegiatan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Wahana Makmur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 16

² Edy Putra, *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 2

³ Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, PT Intermasa, Yogyakarta, 1990, hlm. 12

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2004, hlm. 17

- Untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila terjadinya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Wahana Makmur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat penelitian

- Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pinjaman dana koperasi.
- Kegunaan Praktis
 - a) Bagi penulis sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - b) Bagi kalangan praktis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat suatu perjanjian kredit di koperasi sehingga dapat terhindar dari terjadinya wanprestasi.

Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Sesuai dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini teori yang dipakai yaitu teori perjanjian. Hukum perjanjian itu terdapat di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subekti, Perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada seorang lain. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan melalui pengadilan (*litigasi*) dan juga bisa dilakukan dengan luar pengadilan (*non litigasi*). Sengketa itu sangat penting diselesaikan dengan waktu cepat dan seefisien mungkin, supaya tidak menimbulkan dampak yang begitu besar. Dalam kesempatan ini penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan pendapat penulis penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan penyelesaian berdasarkan pengadilan yang telah memiliki sistemnya tersendiri.⁵

Beberapa para ahli juga memberikan pendapat tentang perjanjian yaitu menurut Subekti perjanjian itu merupakan suatu peristiwa hukum, dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁶ Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁷

2. Konsep Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa itu merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau

¹¹ CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

⁶ R Subekti, *Op.Cit*, hlm. 1

⁷ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.25.

perselisihan.⁸ Sedangkan menurut pendapat Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut,⁹ sedangkan menurut Takdi Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat *factual* maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.¹⁰

Kemudian sengketa juga merupakan kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.¹¹

Kerangka Konseptual

1. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi, seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.¹²
2. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, koperasi juga merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman uang.¹³
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁴

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Penelitian sosiologis dapat disebut dengan penelitian lapangan atau penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (interdisipliner), dalam

⁸ Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2017, hlm.1

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm.12.

¹² Nindyo, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 120.

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 287.

¹⁴ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau ke tempat yang diteliti, guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang akan diteliti.¹⁵ Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakteristik prespektif ilmu hukum.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada Koperasi Wahana Makmur, yang beralamat di JL.Sudirman No.156, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara total sampling, artinya peneliti menunjuk langsung semua pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah primer dan sekunder

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, angket dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Wahana Makmur, Kecamatan Ujung Batu, penyelesaian dan kendalanya terhadap nasabah yang wanprestasi, serta faktor penyebab nasabah melakukan wanprestasi.
- b. Data sekunder, merupakan data yang telah tersedia yang berupa dokumen atau laporan yang berhubungan dengan jumlah anggota Koperasi Wahana Makmur, Kecamatan Ujung Batu, perkembangan Koperasi Wahana Makmur, Kecamatan Ujung Batu, dan struktur organisasi Koperasi Wahana Makmur, Kecamatan Ujung Batu.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan atau deskriptif

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.52.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 35.

¹⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.90.

yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.¹⁸ Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun jenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁹

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Kata Perjanjian kata yang sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga masyarakat secara umum, Masyarakat di Indonesia sering pada saat melakukan perjanjian banyak yang melakukan dengan perjanjian hanya dengan lisan, meskipun perjanjian lisan tersebut tidak dilarang oleh KUH Perdata, Perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis.

Perjanjian dalam kata bisa juga dimaknai sebagai suatu janji yang diucapkan dan dilaksanakan oleh pihak yang berjanji kepada pihak yang menerima janji.²⁰ Kata perjanjian berasal dari terjemahan “*overeenkomst*”, yang diterjemahkan dengan menggunakan istilah “perjanjian” maupun “persetujuan”. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merumuskan bahwa perjanjian merupakan persetujuan baik secara lisan maupun tulisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana keduanya sepakat atas apa yang diperjanjikan.²¹ Perjanjian itu sendiri terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang mana menyatakan bahwa:²² “Suatu perjanjian adalah dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

2. Asas-Asas dalam perjanjian

Prinsip atau asas hukum adalah dasar dalam hukum perjanjian. Prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran terkait latar belakang cara berpikir yang akan menjadi dasar dari hukum perjanjian itu sendiri. Satu dan lain karena sifat fundamental atau yang mendasar maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.²³

Asas hukum merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang mana artinya peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1983, hlm. 32

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 35

²⁰ I Wayan Agus Vijayantera, 2020, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Universitas Ganesha Vol. 6, No. 1 Februari

²¹ Zuhriati Khalid, “Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hubungan Masyarakat*, Vol. 18, No. 3, 2019, hlm. 117

²² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

²³ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Perjanjian,” *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 48

dikembalikan pada asas-asas tersebut.²⁴ Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijakankan. Asas-Asas hukum tidak hanya berguna kita menghadapi masalah-masalah sulit tetapi juga dalam menerapkan aturan.²⁵

Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi, dalam praktik terkadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan itulah biasa disebut dengan “Wanprestasi”. Perkataan wanprestasi itu berasal dari bahasa Belanda yang bearti, “prestasi buruk”.²⁶ Kemudian kata wanprestasi sering juga disebut dengan kata lalai, ingkar janji, atau tidak mematuhi perjanjian (melanggar perjanjian), apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.²⁷

Wanprestasi atau dikenal juga dengan cedera janji, *default, non fulfillment, atau breach of contract*, adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi, atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, sebagaimana telah dinyatakan dalam kontrak. Wanprestasi itu terjadi disebabkan kesengajaan atau kelalaian, Konsekuensi yuridis dari wanprestasi itu adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak, untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang telah melakukan wanprestasi.²⁸

2. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Berikut ini beberapa akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata) ketentuan ini berlaku bagi semua perikatan.
- b. Jika perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi di satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutus perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata) ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara, ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).

3. Dasar Hukum Wanprestasi

²⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, Bandung, 2007, hlm. 50

²⁵ Anita Kamilah, Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/ BOT), *Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian Dan Hukum Publik)*, CV Keni Media, Bandung, 2013, hlm. 97

²⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 19

²⁷ *Ibid*

²⁸ Nanda Amelia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2013, hlm. 7

²⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 187

Wanprestasi merupakan sebuah tindakan, dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUH Perdata Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Tinjauan Umum Tentang Perkoperasian

1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kata Koperasi berasal dari bahasa Latin *Cooperative* dalam Bahasa Inggris menjadi *Cooperation* bearti kerja sama, *Co* bearti bersama dan *Operation* bearti bekerja atau berusaha. Kemudian Koperasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi bekerja atau berusaha bersama-sama anggotanya untuk suatu tujuan.³⁰

Pengertian Koperasi itu menyebutkan bahwa Koperasi merupakan suatu organisasi, organisasi sendiri diartikan sebagai berikut, Organisasi merupakan setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk tujuan yang bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan yang selalu terdapat hubungan antar orang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau yang biasa disebut orang lain bawahan.³¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

Di Indonesia, banyak masyarakat melakukan perjanjian kredit dengan cara lisan. Meskipun perjanjian lisan tidak dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian lisan ini seringkali kurang memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara satu atau lebih pihak yang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pihak lainnya. Namun, kelemahan dari perjanjian lisan ini sering menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Ketika terjadi perselisihan atau ketidakpatuhan, bukti dan penegakan perjanjian lisan menjadi lebih sulit karena tidak ada dokumen tertulis yang dapat dijadikan acuan. Dalam konteks perjanjian kredit di koperasi, masalah ini dapat memicu ketidakpastian dan kesalahpahaman antara koperasi dan nasabah.

Koperasi Wahana Makmur di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, adalah salah satu contoh lembaga yang menghadapi masalah ini. Koperasi

³⁰ Arman Maulana dan Siti Rosmayati, *Manajemen Koperasi*, Guepedia, Jakarta, 2022, hlm. 24

³¹ Harry Sulaksono, *Budaya Organisasi dan Kinerja*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

tersebut memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan harapan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Namun, koperasi ini mengalami masalah wanprestasi atau gagal bayar oleh nasabah. Masalah ini mengakibatkan peningkatan kredit macet yang berpotensi menghambat perkembangan koperasi. Kredit macet atau non-performing loan adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Koperasi Wahana Makmur. Kredit macet terjadi ketika nasabah tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Leonardo Hutagalung, Manager Koperasi Wahana Makmur, menyoroti bahwa salah satu faktor utama penyebab wanprestasi dalam perjanjian kredit di koperasi tersebut adalah profesi debitur. Menurutnya, debitur yang memiliki profesi yang jelas seperti pedagang atau pekebun cenderung lebih mudah mendapatkan pinjaman. Hal ini karena profesi-profesi tersebut biasanya memiliki aliran pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan, sehingga debitur dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Profesi yang jelas memberikan keyakinan kepada pihak koperasi bahwa debitur memiliki sumber penghasilan tetap dan tanggung jawab finansial yang lebih terjamin.³²

Sebaliknya, debitur tanpa pekerjaan tetap atau profesi yang tidak jelas menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi koperasi. Tanpa aliran pendapatan yang stabil, debitur ini dianggap kurang dapat diandalkan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Ketidakpastian pendapatan mereka membuat koperasi lebih sulit untuk memprediksi kemampuan debitur dalam melunasi pinjaman, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kredit macet. Hal ini membuat koperasi harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada debitur tanpa pekerjaan tetap, serta mungkin memerlukan jaminan tambahan atau syarat-syarat yang lebih ketat untuk memitigasi risiko wanprestasi. Keputusan ini didasarkan pada pengalaman dan analisis yang menunjukkan bahwa stabilitas pekerjaan atau profesi debitur sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mengelola kewajiban finansial, termasuk pinjaman dari koperasi.

Yana kholiza, seorang anggota Koperasi Wahana Makmur, menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat utama dalam pengembalian kredit oleh nasabah adalah kebangkrutan usaha. Dalam banyak kasus, nasabah yang awalnya mampu membayar angsuran kredit tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan karena usaha mereka bangkrut. Kebangkrutan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi pasar, penurunan permintaan, kenaikan biaya operasional, atau manajemen usaha yang kurang efektif. Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga memperburuk situasi, karena ketika perekonomian melemah, daya beli masyarakat menurun, dan usaha-usaha kecil sering kali menjadi yang pertama merasakan dampaknya. Nasabah yang mengandalkan pendapatan usaha

³² Wawancara dengan Bapak Leonardo Hutagalung selaku Manager di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Pada hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024 di Kantor Koperasi Wahana Makmur

untuk membayar angsuran pinjaman menjadi tidak mampu melanjutkan pembayaran ketika usaha mereka gagal.³³

Secara keseluruhan, faktor kebangkrutan usaha dan analisis yang kurang teliti dari pihak koperasi, ditambah dengan jangka waktu pengembalian yang singkat, menciptakan situasi yang kompleks dan menantang bagi Koperasi Wahana Makmur dan nasabahnya. Untuk mengurangi risiko wanprestasi, koperasi perlu meningkatkan ketelitian dalam proses analisis sebelum memberikan pinjaman, serta mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian agar lebih realistis dan sesuai dengan siklus pendapatan usaha nasabah. Dengan demikian, koperasi dapat membantu nasabah dalam mengelola kewajiban finansial mereka dengan lebih efektif, sekaligus menjaga stabilitas keuangan koperasi itu sendiri.

Leonardo Hutagalung, Manager Koperasi Wahana Makmur, menegaskan pentingnya penggunaan jaminan dalam perjanjian kredit sebagai salah satu mekanisme utama untuk memastikan nasabah memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Menurut Leonardo, jaminan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan alat penting yang memberikan keamanan dan kepastian bagi koperasi. Ketika nasabah mengajukan pinjaman, mereka diharuskan memberikan aset sebagai jaminan, seperti sertifikat rumah atau BPKB motor. Aset ini menjadi pegangan bagi koperasi dan memberikan tekanan psikologis serta finansial pada nasabah untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.³⁴

Kemudian berdasarkan penjelasan dari Ibu Supinah selaku Debitur atau nasabah koperasi menyatakan bahwa, setiap peminjaman dana oleh nasabah harus disertai dengan jaminan berupa sertifikat rumah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor. Ia menekankan bahwa jaminan ini berfungsi sebagai alat pengaman penting bagi koperasi dalam mengatasi risiko wanprestasi atau gagal bayar. Dalam praktiknya, jaminan tersebut memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi koperasi, memastikan bahwa jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, koperasi memiliki hak untuk menyita dan menjual aset jaminan tersebut untuk menutupi pinjaman yang belum dilunasi.³⁵

Supinah menjelaskan lebih lanjut bahwa mekanisme jaminan ini tidak hanya melindungi kepentingan koperasi tetapi juga mendorong disiplin finansial di kalangan nasabah. Mengetahui bahwa aset berharga mereka dipertaruhkan, nasabah akan lebih berhati-hati dalam mengelola pinjaman mereka dan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Ini menciptakan kesadaran dan tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap pinjaman

³³ Wawancara dengan Ibu Yana kholiza Selaku Kasir Di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Pada Hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024 di Kantor Koperasi Wahana Makmur

³⁴ Wawancara dengan Bapak Leonardo Hutagalung Selaku Manager di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Pada Hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024 di Kantor Koperasi Wahana Makmur

³⁵ Wawancara dengan Bapak Leonardo Hutagalung Selaku Manajer Di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Pada Hari Kamis, Tanggal 27 Februari 2024 Di kantor Koperasi Wahana Makmur

yang diambil, karena kegagalan untuk membayar tidak hanya mempengaruhi status finansial mereka tetapi juga berisiko kehilangan aset penting seperti rumah atau kendaraan.

Jaminan berupa sertifikat rumah atau BPKB motor juga memainkan peran penting dalam proses penilaian dan persetujuan kredit. Sebelum menyetujui pinjaman, koperasi melakukan evaluasi terhadap nilai dan legalitas jaminan yang diberikan. Evaluasi ini mencakup verifikasi keabsahan dokumen jaminan, penilaian nilai pasar aset, dan pemeriksaan terhadap kepemilikan yang sah. Proses ini memastikan bahwa jaminan yang diberikan memiliki nilai yang cukup untuk menutupi jumlah pinjaman jika terjadi wanprestasi. Melalui langkah-langkah ini, koperasi dapat memitigasi risiko kehilangan finansial yang signifikan dan menjaga kestabilan keuangan mereka.

Supinah juga menyoroti bahwa ketentuan jaminan ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi koperasi tetapi juga bagi nasabah yang berkomitmen terhadap kewajibannya. Dengan adanya jaminan, nasabah yang benar-benar memanfaatkan pinjaman untuk kegiatan produktif seperti pengembangan usaha dapat merasa lebih percaya diri. Mereka tahu bahwa dengan manajemen keuangan yang baik, risiko kehilangan aset dapat diminimalkan. Selain itu, ketentuan jaminan ini juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang lebih besar, karena adanya jaminan yang bernilai meningkatkan kepercayaan koperasi terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman.

Namun, Supinah juga mengakui bahwa persyaratan jaminan ini bisa menjadi tantangan bagi beberapa nasabah, terutama mereka yang tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan. Hal ini dapat membatasi akses mereka terhadap pinjaman dan mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, koperasi perlu mempertimbangkan solusi alternatif seperti skema pinjaman mikro tanpa jaminan atau program pinjaman berbasis komunitas yang dapat membantu nasabah dengan keterbatasan aset.

B. Upaya yang Dapat Dilakukan Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Sebelum penulis menjabarkan tentang upaya-upaya yang dilakukan antara koperasi dengan debitur dalam penyelesaian wanprestasi, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang akibat hukum yang diterima akibat terjadinya wanprestasi, perbuatan wanprestasi akan mengakibatkan konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dalam hal ini debitur untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi itu.

Apabila debitur telah ditetapkan lalai atau melakukan wanprestasi oleh karena hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai berikut:

1. Debitur wajib membayar penggantian biaya kerugian dan bunga atau harus membayar bunga sekaligus dendanya.
2. Penggantian biaya kerugian dan bunga didasarkan pada surat yang ditetapkan oleh pengadilan atau oleh pihak kreditur secara langsung.

3. Pembayaran kerugian diutamakan memilih yang paling ringan karena biasanya pihak kreditur memberikan pilihan untuk debitur, misalnya pihak kreditur telah dua kali melayangkan somasi kepada debitur, debitur dapat memilih somasi yang menurutnya sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.

Dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh debitur tersebut tentunya pihak koperasi membuat perjanjian yang dapat menjamin bahwa kredit yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitur, setiap kali pinjaman yang dilakukan oleh debitur harus mempunyai jaminan.

Mengingat kredit yang diberikan oleh kreditur atau pihak koperasi mengandung resiko, maka pemberian kredit dilandasi atas kemampuan, kesanggupan dan iktikad baik dari kreditur untuk dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Dalam rangka memperoleh keyakinan tersebut, koperasi sebagai kreditur perlu melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah atau debitur. Karena dengan proses analisis kredit yang baik diharapkan kredit diberikan kepada debitur akan berjalan lancar dan dapat dikembalikan tepat pada waktunya. Akan tetapi pada kenyataannya harapan tersebut tidak selamanya dapat terwujud mengingat kredit yang telah diberikan tetap mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pengembaliannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Susanti yang mana Ibu Susanti ini salah satu debitur yang lalai dalam membayar angsurannya. Dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh debitur, pihak koperasi menetapkan perjanjian yang dapat menjamin bahwa kredit yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitur. Setiap kali pinjaman dilakukan oleh debitur, harus disertai dengan jaminan. Mengingat risiko yang melekat pada kredit, koperasi melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah atau debitur. Dengan analisis kredit yang baik, diharapkan kredit dapat diberikan kepada debitur yang benar-benar mampu mengembalikan tepat waktu. Namun, tetap ada risiko kegagalan atau kemacetan dalam pengembalian kredit.

Dalam hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi, jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi, jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali. Ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat itu debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut.³⁶

Pasal 9 Surat Perjanjian menjelaskan bahwa Pasal ini mengatur bahwa jika pihak pertama lalai dalam melunasi pinjaman sesuai jadwal, pihak kedua berhak menjual atau melelang barang jaminan untuk melunasi pinjaman. Reconditioning adalah salah satu upaya yang dilakukan koperasi untuk menyesuaikan kondisi yang disepakati dengan masalah yang dihadapi debitur. Upaya ini dilakukan

³⁶ Wawancara dengan Ibu Susanti selaku Debitur/nasabah di koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Pada Hari Senin, Tanggal 4 Maret 2024 di Rumah Kediaman Ibu Susanti

dengan memberikan surat penagihan dan somasi kepada debitur yang sudah jatuh tempo. Jika debitur tetap tidak membayar, koperasi memberikan surat peringatan kedua dan menemui debitur secara langsung. Dalam wawancara terungkap bahwa sebagian debitur menerima teguran melalui surat atau pesan singkat, namun perlu ada peningkatan dalam mendatangi langsung kediaman debitur untuk penegasan.

Kemudian Pasal 10, menyatakan bahwa jika pihak pertama meninggal dunia atau cacat tubuh sehingga tidak dapat bekerja, ahli warisnya berkewajiban untuk menyelesaikan sisa pinjaman. Dalam situasi ini, koperasi memastikan bahwa ahli waris memahami kewajiban mereka untuk melunasi pinjaman debitur. Hal ini termasuk mengambil aset-aset debitur sebagai jaminan atau mengalihkannya ke simpanan koperasi debitur untuk menutupi sisa pinjaman. Sehingga dalam Pasal 11 mengatur bahwa jika pihak pertama tidak dapat melunasi pinjamannya walaupun sudah jatuh tempo, maka pihak pertama memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada pihak kedua untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melunasi pinjaman, termasuk menjual barang-barang jaminan atau lelang di hadapan umum. Restructuring merupakan upaya terakhir yang dilakukan koperasi dengan menambah modal kepada anggota yang membutuhkan tambahan dana jika usahanya masih layak. Penambahan jumlah pembiayaan bertujuan agar debitur bisa bangkit kembali dalam menjalankan usahanya dan mampu membayar cicilan. Dengan penambahan modal ini, diharapkan pinjaman dapat dilunasi dengan skema pembayaran yang baru.

Dengan menerapkan upaya-upaya penyelesaian wanprestasi seperti *monitoring*, *rescheduling*, *reconditioning*, pengalihan kewajiban ke ahli waris, dan *restructuring*, Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, berusaha memastikan bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upaya-upaya ini tidak hanya membantu debitur dalam mengatasi masalah keuangan mereka tetapi juga menjaga stabilitas keuangan koperasi.

BIBLIOGRAPHY

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 16
- Anita Kamilah, Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/ BOT), *Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian Dan Hukum Publik)*, CV Keni Media, Bandung, 2013, hlm. 97
- Arman Maulana dan Siti Rosmayati, *Manajemen Koperasi*, Guepedia, Jakarta, 2022, hlm. 24
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2012, hlm. 35
- CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.
- Edy Putra, *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 2
- Harry Sulaksono, *Budaya Organisasi dan Kinerja*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

- I Wayan Agus Vijayantera, 2020, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Universitas Ganesha Vol. 6, No. 1 Februari
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, Bandung, 2007, hlm. 50
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 287.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 19
- M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.25.
- Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, PT Intermedia, Yogyakarta, 1990, hlm. 12
- Nanda Amelia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2013, hlm. 7
- Nindyo, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 2008, hlm. 120.
- Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Perjanjian,” *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 48
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.
- Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 187
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1983, hlm. 32
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.52.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.90.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2017, hlm.1
- Wawancara dengan Bapak Leonaldo Hutagalung selaku Manager di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Pada hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024 di Kantor Koperasi Wahana Makmur
- Wawancara dengan Bapak Leonaldo Hutagalung Selaku Manager di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Pada Hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024 di Kantor Koperasi Wahana Makmur
- Wawancara dengan Bapak Leonaldo Hutagalung Selaku Manajer Di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Pada Hari Kamis, Tanggal 27 Februari 2024 Di kantor Koperasi Wahana Makmur
- Wawancara dengan Ibu Susanti selaku Debitur/nasabah di koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Pada Hari Senin, Tanggal 4 Maret 2024 di Rumah Kediaman Ibu Susanti
- Wawancara dengan Ibu Yana kholiza Selaku Kasir Di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu, Pada Hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2024 di Kantor Koperasi Wahana Makmur
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2004, hlm. 17
- Zuhriati Khalid, “Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari

Aspek Hukum Keperdataan”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hubungan Masyarakat*, Vol. 18, No. 3, 2019, hlm. 117